# 

**LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

# **LURAH DESA BANGUNJIWO,**

**Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan kearsipan Pemerintah Desa Bangunjiwo dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat;

1. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang penunjukan petugas arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten (Lembaran Daerah, Daerah Istimewwa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor : 01);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2019 tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
18. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03);
20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

### **KESATU** : Menunjuk Saudara SUBAGYO sebagai Petugas Arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2020;

**KEDUA** : Petugas Arsip bertugas mengelola arsip dan membuat laporan pengelolaan arsip kepada Lurah Desa;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada tanggal 2 Januari 2020

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**WIJI HARINI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.